

Penerapan Prinsip Paradigma Good Governance dalam Implementasi Program Puspaga Balai RW: Studi Kasus Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Muhammad Faza Zakiy Makarim, , Indira Arundinasari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Fazazaky569@gmail.com , Indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence or (KDRT), is a phenomenon of social problems within the family sphere that is rife in Indonesia, especially in big cities such as Surabaya as a result of economic problems, overcrowding and other problems. Responding to this problem, the Surabaya City Government initiated a Family Learning Center (Puspaga) program which was inaugurated in 2017. One of the areas that held the Puspaga program was RW 3 Banyu Urip Village, Sawahan District, Surabaya City. This study aims to reveal the principles of *good governance* contained in the implementation of Puspaga program policies in RW 3. Policy implementation analysis uses Edward III's policy implementation model which consists of four aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research uses qualitative approaches and descriptive methods in the elaboration of research data. Research data collection techniques were carried out on secondary data in the form of literature studies, and on primary data using in-depth observation methods and closed interviews. The data analysis technique uses the Miles and Huberman analysis model. The research suggests that the Puspaga policy implementation program has run well and meets six principles in *good governance*, namely the principles of professionalism, accountability, transparency, excellent service, democracy and participation, efficiency and effectiveness, rule of law, while in the principle of transparency no data on budget resources was found due to limited researchers in finding informants.

Keywords : *good governance, implementation of policies, programs, puspaga.*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT), merupakan fenomena permasalahan sosial dalam lingkup keluarga yang marak terjadi di Indonesia, terutama di kota besar seperti Surabaya sebagai akibat dari permasalahan ekonomi, kepadatan penduduk dan permasalahan lain. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menggagas sebuah program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diresmikan pada tahun 2017. Salah satu wilayah yang mengadakan program Puspaga adalah RW 3 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap prinsip *good governance* yang terdapat pada implementasi kebijakan program Puspaga di RW 3. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif pada penjabaran data penelitian. Teknik pengambilan data penelitian dilakukan pada data sekunder berupa studi pustaka, dan pada data primer menggunakan metode observasi mendalam dan wawancara tertutup. Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Penelitian mengemukakan bahwa pada program implementasi kebijakan Puspaga telah berjalan dengan baik dan memenuhi enam prinsip dalam *good governance*, yakni prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, sedangkan pada prinsip transparansi tidak ditemukan data mengenai sumber daya anggaran karena keterbatasan peneliti dalam menemukan informan.

Kata kunci : *good governance, implementasi kebijakan, program, puspaga.*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan permasalahan klasik dalam masyarakat yang hingga sekarang belum ditemukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Ironisnya dari permasalahan ini, adalah sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan orang terdekat korban yakni keluarga. Kekerasan kepada anak merupakan bentuk tindakan atau perilaku yang menyengsarakan anak secara fisik, mental atau seksual. Menjadi permasalahan yang ironi adalah ketika sebuah survei menyebutkan bahwa 60% pelaku kekerasan kepada anak adalah ibu, sedangkan ayah sebagai pelaku terdapat pada rasio presentase 40%, (Hidayat, 2020 :58), dan sehubungan dengan itu, kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga yakni dalam konteks istri dilakukan oleh laki-laki sebagai suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam sebuah keluarga justru dilakukan oleh orang-orang terdekat.

Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan yang menimpa anak dan perempuan merupakan akibat dari beberapa faktor. Menurut Hidayat, (2020 :60), terdapat tujuh faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan yakni: (1) Pernikahan usia dini, fenomena yang sering terjadi ini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan ayah dan ibu dalam kasus pernikahan ini merupakan orang tua yang secara usia belum siap untuk melakukan pernikahan dan mengasuh anak, hal ini membuat adanya perkeruhan masalah yang kemudian dipicu oleh emosi yang labil untuk kemudian memunculkan kekerasan dalam rumah tangga; (2) Kurangnya pemahaman akan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan mencakup hal-hal seperti pemahaman akan kemampuan kognitif anak. Seringkali orang tua melakukan hukuman pada anak karena anak tidak dapat melakukan sesuatu hal, namun sebenarnya hal tersebut bukan salah anak dikarenakan memang belum waktunya bagi anak untuk melakukan hal tersebut. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan disini adalah ilmu mengenai finansial, parenting, dan hal-hal lain yang menunjang terciptanya keluarga yang harmonis; (3) Permasalahan ekonomi, orang tua yang memiliki permasalahan ekonomi berpotensi untuk melakukan eksploitasi kepada sang anak, dan tidak dapat mencukupi kebutuhan anak sehingga anak menjadi menderita, selain itu suami yang memiliki permasalahan ekonomi dapat menyebabkan istri menjadi sengsara dan menimbulkan perselisihan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga; (4) Konflik keluarga, konflik atau pertikaian dalam keluarga kerap memicu terjadinya kekerasan fisik yang menimpa anak dan perempuan (istri), hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa wanita merupakan sosok yang lemah secara fisik dan tidak dapat melawan; (5) Perceraian, perceraian mengakibatkan terjadinya kekerasan berkelanjutan, khususnya pada anak. Perceraian memicu adanya potensi penelantaran anak oleh orang tua, dan hilangnya tanggung jawab orang tua secara materi dan non-materi terhadap anak; (6) Kegagalan dalam proses sosialisasi dengan masyarakat, pengucilan sebuah keluarga oleh lingkungan sosial masyarakat yang dalam hal ini merupakan lingkup tetangga merupakan bentuk kekerasan dalam hal diskriminasi; (7) Luka batin, luka batin

merupakan hal yang terjadi dalam ranah psikologi pada diri orang tua dan suami. Orang tua yang memiliki permasalahan luka batin cenderung tidak dapat membedakan sikap emosional dan sikap mendewasakan anak karena pola pikir yang tidak rasional, sedangkan seorang suami yang memiliki luka batin cenderung berpotensi untuk melampiaskan hal tersebut kepada istri. Contoh luka batin tersebut adalah ketika seorang suami pada masa kecil melihat ayahnya memukul ibunya ketika terdapat percekocokan maka ketika menjadi seorang suami terdapat potensi untuk melakukan hal tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di sebuah keluarga menghambat keluarga tersebut menjadi keluarga yang berkualitas dan berdaya. Permasalahan kekerasan kepada anak dan perempuan dalam keluarga terjadi di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Surabaya.

Sebagai kota metropolitan dengan segala hiruk pikuk permasalahan kota seperti kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketenangan, mempengaruhi adanya pola pikir masyarakat metropolitan terhadap sebuah permasalahan, khususnya permasalahan dalam keluarga. Berdasarkan data dari Jawa Pos yang dikutip dalam Hanarti, (2018 :5), menyatakan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Surabaya masih tinggi dan tidak sesuai dengan predikat Kota Surabaya sebagai kota ramah anak. Berdasar data tersebut, pada tahun 2015, Kota Surabaya menduduki peringkat pertama di Jawa Timur sebagai kota dengan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga menimpa anak tertinggi, yakni sejumlah 153 kasus, yang diikuti oleh kota lain seperti Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kota Jombang. Merespon kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk meredam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pada anak. Respon yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan bentuk tindakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak, dan juga penanganan ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Landasan hukum yang mendasari tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh kelompok pejabat atau kelompok pemerintah yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang dituju, (Van Metter & Van Horn, dikutip dalam Agustino, 2008 :195). Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan memberlakukan program Puspaga. Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sesuai dengan definisi implementasi kebijakan diatas merupakan sebuah hasil tindakan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Surabaya yang berkolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai cita-cita yakni penurunan bahkan hilangnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Surabaya. Program Puspaga merupakan singkatan dari Pusat Pendidikan Keluarga yang merupakan layanan publik berupa layanan konseling terhadap kasus KDRT, sosialisasi berupa parenting untuk mencegah terjadinya KDRT di lingkungan masyarakat Kota Surabaya. Program Puspaga merupakan sebuah layanan publik dalam skala Rukun Warga yang terdapat pada setiap Balai RW, yang didirikan pada tahun 2017 pada era walikota Tri Rismaharini. Pembentukan Puspaga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non

pelayanan dasar, yang kemudian disempitkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 183.45/6/436.1.2/2019, yang pada pasal pertama menyatakan pembentukan Tim Pembinaan Keluarga Sejahtera, Kota Surabaya. Program Puspaga yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan bentuk kolaborasi kerja dari berbagai pihak seperti Sie bidang Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan, Kader Surabaya Hebat, Relawan mahasiswa, dan pihak lain yang secara bersama-sama bekerja untuk kesuksesan tujuan program ini. Secara umum, tujuan diadakannya Puspaga Balai RW di Kota Surabaya merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bentuk penekanan angka jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di keluarga yang secara khusus menimpa anak dan perempuan. Pembentukan Puspaga didasari oleh dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu wilayah di Kota Surabaya yang menyelenggarakan layanan puspaga adalah Kelurahan Banyuurip yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Kelurahan Banyuurip terdiri dari 9 RW. Pelayanan Puspaga diadakan di masing-masing Balai RW pada hari Senin-Jumat pada pukul 08.00-16.00. Pengadaan Puspaga di Kelurahan Banyuurip bertujuan untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada warga masyarakat kelurahan tersebut. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari berita pada laman detiknews, edisi Minggu 26 Oktober 2014. Kasus KDRT tersebut berupa tindak pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya dikarenakan permasalahan keluarga yang terjadi. Pembunuhan tersebut diakibatkan peristiwa cekcok yang terjadi sebelumnya, antara suami istri yang kemudian memicu emosi suami dikarenakan istri melemparkan anak dari gendongan. Peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Banyu Urip tersebut mendorong adanya urgensi pencegahan dan penanganan terhadap kasus KDRT agar kasus diatas tidak terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diasumsikan bahwa puspaga merupakan bagian dari implementasi *good governance*. Hal tersebut dikarenakan adanya kesesuaian pembentukan puspaga yang melibatkan banyak pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dari puspaga tersebut merupakan konsep yang sama dengan konsep prinsip *good governance* yang menyatakan adanya peningkatan potensi perubahan dalam sebuah birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Selain hal tersebut *good governance* merupakan sebuah konsep yang mengarah pada ketercapaian keputusan kebijakan yang implementasi kebijakannya dapat dipertanggung-jawabkan. Realita lapangan dari program Pusat Pembelajaran Keluarga memiliki tujuan yakni ketercapaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan tindakan birokrasi puspaga di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga penerapan kebijakan Puspaga merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap implementasi prinsip *Good Governance* pada program Puspaga Balai RW dengan studi kasus RW 3 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

. Analisis prinsip *good governance* dilakukan pada aspek-aspek implementasi kebijakan model Edward III yang terdiri dari empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, (Edward dalam Widodo, 2007 :96).

Paradigma Good Governance

Menurut Sadjijono, (2007 :203), *good governance* merupakan sebuah prinsip yang memiliki makna sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan norma yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita publik. Menurut IAN dan BPKP, (2005 :5), *good governance* merupakan sebuah konsep berupa bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk pengelolaan sumber daya pembangunan. Berdasarkan pernyataan para ahli diatas dapat ditarik benang merah bahwa prinsip *good governance* merupakan sebuah tindak kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai wujud hubungan dengan masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya, yang dalam tindakan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Maryam, (2016 :5), penyelenggaraan *good governance* di Indonesia disebabkan oleh adanya dua tuntutan yakni tuntutan yang berasal dari pihak luar atau disebut dengan tuntutan eksternal, tuntutan yang lahir dari pihak dalam yakni tuntutan internal. Kedua tuntutan tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) Tuntutan eksternal, datang dari adanya pengaruh globalisasi . Pengaruh globalisasi yang memengaruhi Indonesia untuk menggunakan paradigma *good governance* adalah negara-negara luar telah menggunakan paradigma tersebut; (2) Tuntutan internal, tuntutan ini datang dari masyarakat yang menilai bahwa terjadinya kesengsaraan dalam masyarakat adalah bentuk akibat dari budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang tumbuh subur di dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut maka masyarakat menentukan perlunya diadakan perombakan dalam birokrasi pelayanan publik untuk memberantas patologi birokrasi berupa tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang terjadi.

Prinsip-Prinsip *good governance* terdiri dari tujuh prinsip, yang dicantumkan dalam regulasi perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2000. Berikut merupakan ketujuh prinsip *good governance* tersebut yang dikutip dalam, (Maryam, 2016 :5):

1. Profesionalitas merupakan sebuah tindakan yang ditunjukkan oleh aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, mudah, tepat, dan cepat. Profesionalitas bagi aparatur pelayanan publik memiliki arti adanya sikap yang menunjukkan kualitas kemampuan seorang pegawai yang diukur dari adanya derajat pemahaman, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki.
2. Akuntabilitas, merupakan sebuah pernyataan bahwa organisasi pelayanan publik sebagai representasi dari pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Tindakan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah musti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. **Transparansi**, merupakan sebuah aspek keterbukaan dalam proses pengolaan sumber daya publik yang melibatkan antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip transparansi yang diterapkan berperan dalam menciptakan adanya hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Dampak dari adanya hubungan saling percaya tersebut adalah terbangunnya sebuah sinergitas positif antara pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk mendorong tercapainya tujuan dan cita-cita bersama.
4. **Pelayanan prima**, merupakan prinsip yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Prosedur tersebut berbicara mengenai tarif pelayanan, kepastian waktu dalam pelayanan, kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan, adanya kemudahan akses, dan pelaksanaan pelayanan yang humanis terhadap masyarakat.
5. **Demokrasi dan partisipasi**, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan saran dalam setiap keputusan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan setiap kebijakan pemerintah yang akan diterapkan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
6. **Efisiensi dan Efektivitas**, merupakan dua prinsip yang berbicara bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan pada konsep good governance merupakan pelayanan publik yang terselenggara secara optimal dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
7. **Supremasi hukum**, merupakan sebuah aspek prinsip yang menyatakan bahwa setiap kebijakan program dari pemerintah menyelenggarakan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua orang, tidak terkecuali dari elemen masyarakat manapun. Hal tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai Hak Asasasi Manusia dan nilai tertentu yang sudah tumbuh, berkembang, dan mengakar di tengah masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto, Sulistyatuti, (2012 :21), implementasi kebijakan adalah kegiatan dalam menyebarkan luaran dari kebijakan yang dijalankan oleh para implementator kepada target sasaran untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Menurut Van Metter dalam Agustino, (2008 :195), implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah dirancang untuk tercapainya sebuah tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan dua pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan dinamis yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mendapatkan sebuah hasil kebijakan yang telah ditentukan.

Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Implementasi kebijakan memiliki esensi berupa pemahaman apa yang harus dilakukan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan adanya rasa untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. George. C. Edward, (1980 :10), kemudian melakukan pengembangan model implementasi kebijakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Implementasi Kebijakan menurut George Edward III atau yang kemudian dikenal dengan Teori implementasi kebijakan Edward III merupakan sebuah teori implementasi kebijakan yang menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan. Menurut Edward III dalam Widodo, (2010 :96), keempat faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang berisi penyampaian informasi dari komunikator yakni penyampai kebijakan kepada komunikan yakni implementator atau penjalan kebijakan. Menurut Edward, komunikasi memiliki kepentingan untuk dilakukan karena pelaku kebijakan musti memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan kebijakan, hal tersebut bermuara pada tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan yang diterapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan tenaga atau bahan yang dijadikan sebagai penjalan sebuah kebijakan, Edward III mengkalsifikasikan sumber daya ke dalam empat hal yakni: sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Berikut merupakan pemaparan dari masing masing sumber daya tersebut:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan variabel yang berbicara mengenai skill dan kemampuan dari implementator kebijakan yang berperan menjalankan kebijakan sehingga skill dan kemampuan yang dimiliki dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan menghadirkan kebermanfaatan pada masyarakat selaku target kebijakan.

b) Sumber daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sebuah sumber daya yang dijadikan modal dalam proses pemberlakukan kebijakan. Sumber daya digunakan untuk membiayai variabel lain yang terdapat dalam sebuah kebijakan. Menurut Edward sumber daya anggaran mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program kebijakan yang dijalankan. Sumber daya anggaran yang minim akan beresiko pada kegagalan pelaksanaan kebijakan, sedangkan sumber daya anggaran yang memadai berpeluang besar terhadap keberhasilan kebijakan.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses operasional kebijakan. Hal tersebut meliputi barang-barang yang digunakan dan dimanfaatkan seperti bangunan, peralatan, alat tulis, media teknologi, dan barang lain yang menunjang dan mempermudah kinerja implementator kebijakan.

d) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan merupakan hal yang menyatakan bahwa pelaku kebijakan memiliki wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan atau menentukan putusan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan adanya rasa dalam diri implementator untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan demi tercapainya kebijakan yang dituju. Mengenai hal tersebut, Edward memberikan faktor-faktor penting mengenai disposisi dalam sebuah kebijakan yakni: pengangkatan jabatan birokrasi, dan pemberian insentif pada pelaku kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Pendapat mengenai Struktur Birokrasi dalam model implementasi kebijakan Edward III dilanjutkan oleh pernyataan Ripley dan Franklin yang dikutip dari Winarno, (2005 :149-160). Ripley dan Franklin menyatakan bahwa terdapat enam karakteristik mengenai struktur birokrasi yang merupakan hasil observasi terhadap birokrasi di negara Amerika Serikat, hasil pengamatan mengenai struktur birokrasi tersebut menemukan hasil bahwa :

- a) Sebuah birokrasi pelayanan publik dibentuk sebagai sebuah instrumen untuk menyelesaikan permasalahan publik.
- b) Birokrasi adalah instansi yang berisikan tingkatan atau hirarki didalamnya, dimana setiap hirarki memiliki tupoksi yang berbeda.
- c) Birokrasi memiliki tujuan yang bervariasi.
- d) Birokrasi menunjukkan fungsi dalam sebuah lingkungan yang kompleks dan luas
- e) Birokrasi memiliki ketahanan untuk bertahan dalam sebuah masalah yang terjadi
- f) Birokrasi merupakan organisasi yang netral tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal.

Program Puspaga Balai RW

Program Puspaga merupakan singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga yang dibentuk oleh pemerintahan Kota Surabaya tahun 2017 yakni era Walikota Tri Rismaharini. Program Puspaga tepatnya diresmikan pada tanggal 3 Januari 2017. Secara luas, pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan berupa program Puspaga Balai RW sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemkot bagi warga masyarakat Kota Surabaya yang memiliki permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau bahkan permasalahan lain dalam keluarga seperti kenakalan anak, dan permasalahan keluarga yang lain. Berdasar laman resmi, program puspaga memiliki tujuan khusus berupa output tercapainya hal-hal semacam berikut: (1) Adanya peningkatan pada akses layanan pembelajaran keluarga, dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan di lingkungan keluarga; (2) Penyediaan layanan gratis dalam bentuk one stop service untuk penyediaan hak anak; (3) Penyediaan tempat konseling, pembagian informasi, dan konsultasi terkait dengan permasalahan keluarga; (4)

Tercapainya keluarga yang ideal dan harmonis yakni keluarga yang memenuhi hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam memaparkan data penelitian. Pendekatan kualitatif metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang berupa uraian kalimat dan fenomena yang dirasakan oleh peneliti. Sumber data pada penelitian berupa dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan metode observasi dan wawancara. Sumber data sekunder menggunakan sumber ilmiah terdahulu yang digunakan untuk memperkuat data hasil penelitian.

Teknik pengambilan data pada data primer menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan metode purpose sampling, yakni penentuan informan didasarkan oleh adanya pengetahuan peneliti bahwa informan yang dipilih merupakan informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara terbuka kepada informan yakni koordinator KSH RW 09, Informan kedua yakni Kepala Sie Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Banyuurip, Kota Surabaya. Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal

Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam bentuk observasi mendalam yakni pengamatan pada objek yakni program PUSPAGA di Kelurahan Banyuurip. Pada data sekunder, data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yakni pembacaan mendalam pada kajian pustaka terdahulu pada penelitian atau literatur terdahulu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga perlakuan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini didapatkan dari proses observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar penelitian menemukan hasil bahwa program Puspaga Balai RW di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya memenuhi prinsip-prinsip dari Good Governance yang terdiri dari ditemukannya enam dari tujuh aspek prinsip berupa: (1) Profesionalitas yang menunjukkan adanya tindakan profesional dari pegawai birokrasi puspaga; (2) Akuntabilitas yang ditunjukkan dengan perilaku pegawai birokrasi Puspaga yang dapat dipertanggungjawabkan secara undang-undang; (3) Pelayanan prima yang ditunjukkan dengan fasilitas memadai pada balai RW sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan Puspaga; (4) Demokrasi dan partisipasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan tindakan dalam layanan Puspaga; (5) Efisiensi dan efektivitas yang ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang baik dari pimpinan kepada bawahan pada birokrasi Puspaga sehingga terjadi efisiensi waktu dan tenaga dalam proses perjalanan kebijakan Puspaga; (6) Supremasi hukum, yang ditunjukkan dengan program Puspaga pada

Balai RW 3 Kelurahan Banyu Urip menysasar kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. Aspek implementasi kebijakan program tersebut yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III ditemukan hasil sebagai berikut:

(1) Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penentu dalam kesuksesan implementasi kebijakan dalam model implementasi Edward III. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh pimpinan yang berwenang kepada para implementator lain untuk mencegah terjadinya diskomunikasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan. Bentuk komunikasi yang dilakukan pada program Puspaga RW 03, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang didapati oleh peneliti dalam proses observasi selama empat bulan yakni dari bulan September hingga bulan Desember 2023 berupa pembagian tugas yang dikoordinasikan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Banyu Urip. Koordinasi tersebut berupa Kasi Kesra memberikan instruksi kepada peneliti sebagai mahasiswa volunteer yang kemudian peneliti sampaikan kepada Kader Surabaya Hebat yang lain mengenai laporan permasalahan lingkup keluarga yang terjadi di wilayah RW 03 Kelurahan Banyu Urip Kota Surabaya. Instruksi tersebut berisi kronologi kejadian permasalahan, dan arahan mengenai kegiatan tindak lanjut. Kegiatan komunikasi tersebut menempatkan mahasiswa magang sebagai perantara informasi antara pimpinan dan Kader Surabaya Hebat yang memiliki tugas mengatasi permasalahan yang terjadi.

Bentuk komunikasi tersebut memiliki dampak positif yakni mencegah terjadinya miskomunikasi kronologi kasus yang terjadi sehingga penentuan tindak lanjut permasalahan dapat disikapi dengan baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Atik selaku kasi kesejahteraan masyarakat dalam prinsip good governance merepresentasikan prinsip profesionalitas dan prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip profesionalitas merupakan sebuah prinsip yang pada kasus diatas ditunjukkan oleh Ibu Atik sebagai seorang pemangku jabatan yang memang memiliki tugas pokok fungsi (tupoksi) untuk melakukan koordinasi kepada bawahan yang kemudian dieksekusi oleh bawahan. Prinsip efisiensi dan efektivitas ditunjukkan oleh adanya dampak dari koordinasi yang diberikan. Koordinasi dan komunikasi yang diberikan memberikan dampak pada cepatnya penanganan kasus yang terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk dari efisiensi dan efektivitas waktu serta efisiensi dan efektivitas pada tenaga sumber daya manusia yakni tenaga implementator dalam menjalankan tugas kebijakan.

(2) Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya dalam proses implementasi kebijakaan program puspaga Balai RW pada studi kasus RW 03 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya merupakan aspek materi maupun non-materi yang dijadikan sebagai modal dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut merupakan hasil observasi terhadap sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan puspaga di RW 03, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

Pada aspek sumber daya manusia ditemukan hasil observasi berupa :

Jabatan, Jumlah	Tugas
Ketua RW 03 (1)	Mengoordinasikan pelaksanaan Puspaga di wilayah RW 03, memfasilitasi kegiatan pelayanan Puspaga di wilayah RW 03
Kader Surabaya Hebat (7)	Bertugas di lapangan secara langsung untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi.
Koordinator KSH (1)	Mengkoordinasikan staff anggota KSH terhadap tugas yang harus dilakukan
Mahasiswa (3)	Mengaplikasikan bidang keilmuan yang didapat untuk menunjang implementasi kebijakan puspaga

Tabel 1, Sumber Daya Manusia penggerak program Puspaga didapat dari sumber data Surat Keputusan Camat Sawahan No 188. 45/ 86/436.9.20/2023 yang ditambahkan dengan hasil pengolahan observasi peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat ditemukan hasil bahwa jumlah sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan puspaga sudah memadai dengan adanya pembagian tugas yang terdapat pada tabel tersebut. Ketua RW sebagai pimpinan Puspaga di RW 3 menjalankan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan Puspaga, koordinator KSH berperan untuk mengkoordinasikan rekan KSH lain terhadap deskripsi tugas dan kinerja yang dilakukan. Kader Surabaya Hebat yang menerima informasi deskripsi tugas berperan dalam menjalankan kebijakan, sedangkan mahasiswa sejumlah dua orang dari jurusan ilmu Administrasi publik bertugas dalam hal administrasi puspaga, dan satu mahasiswa dari penjuruan psikologi memiliki tugas khusus dalam berkonsultasi dan menyampaikan aspek psikologi terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan keluarga. Kendati memiliki tupoksi yang berbeda, semua elemen sumber daya secara kolaborasi turut bekerja sama dalam menjalankan tugas kebijakan.

Pada sumber daya peralatan ditemukan data sebagai berikut:

Nama Barang	Jumlah	Keterangan Kondisi
Meja	1	Baik
Komputer	1	Baik
Air Conditioner	2	Baik
Bilik Konsultasi	-	Tidak ada
Kursi	6	Baik
Speaker	3	2 rusak, 1 baik
Kulkas	1	Baik
Kipas	4	1 rusak, 3 baik
Buku Tamu	1	Baik

Tabel 2, Data Sumber Daya Peralatan yang digunakan sebagai penunjang dalam pelayanan Puspaga di Balai RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, didapatkan dari hasil observasi peneliti yang telah diolah.

Berdasarkan hasil observasi terhadap sumber daya peralatan yang dimuat dalam tabel 2 tersebut didapatkan simpulan bahwa sarana dan prasarana dalam pelayanan Puspaga di RW 3 terhitung baik, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fasilitas pendingin ruangan, kulkas yang menyediakan minuman, dan peralatan lain dalam kondisi baik, kekurangan yang terdapat pada pelayanan Puspaga Balai RW 3 tersebut adalah tidak tersedianya Bilik Konsultasi yang seharusnya berfungsi terhadap konsultasi yang bersifat privasi.

Sarana prasarana yang baik tersebut menunjukkan tercapainya prinsip *good governance* yakni pelayanan yang prima. Fasilitas yang memadai menyebabkan masyarakat menjadi nyaman dengan pelayanan puspaga yang diadakan di RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

Pada data mengenai sumber daya kewenangan, didapati dari proses wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni koordinator KSH setempat. Hasil wawancara tersebut berupa:

Peneliti: "Sebagai seorang koordinator KSH di RW 3 apa saja kewenangan yang ibu Titin miliki?"

Titin (39): "Kewenangan yang saya miliki disini adalah dapat menentukan kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi sebuah permasalahan, walau hal tersebut mungkin hanya penanganan pertama saja, kewenangan kedua bagi saya sebagai seorang koordinator KSH adalah memberikan koordinasi terhadap jadwal tugas jaga Puspaga bagi rekan-rekan KSH yang lain"

Data 3, hasil wawancara dengan koordinator KSH mengenai kewenangan yang dimiliki oleh koordinator KSH.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditemukan hasil yakni koordinator KSH memiliki dua kewenangan yakni penentuan tindakan kebijakan terhadap sebuah permasalahan, kewenangan kedua yang dimiliki oleh koordinator KSH adalah tindak koordinasi mengenai jadwal tugas. Penentuan kewenangan tindakan berarti melibatkan adanya peranan warga untuk melaporkan atau mengkonsultasikan permasalahan keluarga yang dialami. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip demokrasi, dan partisipasi, dimana warga sebagai target kebijakan memiliki andil bagian pada proses implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Data mengenai sumber daya keuangan atau anggaran tidak didapatkan oleh peneliti karena alasan keterbatasan informan yang dapat ditemui pada wawancara.

(3) Aspek Disposisi

Aspek disposisi merupakan aspek yang menunjukkan adanya sikap kesungguhan dari diri implementator kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Aspek disposisi yang terdapat pada program Puspaga Balai RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ditunjukkan melalui proses wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Banyu Urip. Hasil wawancara tersebut berupa:

Peneliti: "Mengenai tugas kinerja, apakah rekan-rekan Puspaga khususnya KSH Kota Surabaya di RW 3 sudah melakukan kinerja secara optimal?"

Narasumber, Atik (45): "Saya rasa teman-teman KSH sudah melakukan tugas kinerja dengan baik dikarenakan hampir semua permasalahan keluarga yang dilaporkan ke Puspaga Balai RW 3, mendapatkan tindak lanjut secara intensif, selain itu tunjangan insentif dari pemerintah Kota sebesar 500 ribu perbulan dapat menjadi alasan khusus untuk para KSH bekerja dengan baik"

Data 2, Hasil wawancara dengan kasi Kesra mengenai aspek disposisi.

Berdasarkan hasil wawancara pada data 2 didapatkan hasil yang mengungkapkan terdapat kesungguhan yang ditunjukkan oleh para Kader Surabaya Hebat dalam menjalankan program Puspaga di RW 3 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Selain itu aspek disposisi juga ditemukan dengan adanya pemberian insentif sebesar Rp 500.000,00 per-bulan bagi masing-masing Kader Surabaya Hebat. Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dari para KSH dalam menjalankan program Puspaga. Mengenai kesungguhan tersebut, maka peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber sebagai berikut:

Peneliti: "Bagaimana semisal jika terdapat laporan yang masuk mengenai kejadian KDRT di lingkungan Kelurahan Banyu Urip, namun dari laporan tersebut pelaku KDRT adalah pegawai publik atau bahkan aparat?, apakah tetap ditindak-lanjuti?"

Narasumber: "Tentu kita tindak-lanjuti dikarenakan bagaimanapun tujuan dari Puspaga ini adalah menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di seluruh wilayah Kota Surabaya terkhusus Kelurahan Banyu Urip."

Data 3, Hasil Wawancara mengenai aspek disposisi yang berkaitan dengan supremasi hukum.

Berdasarkan pernyataan diatas, narasumber menyatakan bahwa setiap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang korbannya melaporkan kejadian tersebut ke Puspaga Balai RW maka pasti ditindak-lanjuti tanpa memandang profesi dan kasta sosial. Hal tersebut merupakan langkah efektif untuk mencapai tujuan dari pembentukan program Puspaga.

Pernyataan narasumber diatas dalam prinsip *good governance*, selain menunjukkan prinsip profesionalitas dikarenakan menjalankan tugas sesuai dengan tujuan birokrasi, juga menunjukkan adanya prinsip supremasi hukum yakni program Puspaga yang dilakukan di Kelurahan Banyu Urip merupakan program Puspaga yang memperhatikan aspek keadilan dan kesamarataan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang adanya profesi dan kasta sosial dalam masyarakat.

(4) Aspek Struktur Birokrasi

Birokrasi Puspaga Kota Surabaya didasari oleh regulasi berupa Peraturan Faerah Kota Surabaya, nomor 14 Tahun 2016, yakni mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surabaya. Implementasi kebijakan Puspaga dilakukan dengan dasar hukum berupa: Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Struktur Birokrasi yang terdapat

dalam program Puspaga merupakan hasil kolaborasi dengan beberapa pihak untuk mencapai tujuan dari Puspaga. Pihak-pihak yang berperan dalam program Puspaga khususnya di Balai RW 3, Kelurahan Banyu Urip Kota Surabaya adalah ketua RW, koordinator KSH, Sie Kesejahteraan Masyarakat, dan relawan mahasiswa. Setiap pihak dalam birokrasi Puspaga tersebut memiliki hirarki yang berbeda dan otomatis memiliki fungsi tugas pokok yang berbeda juga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III mengenai aspek struktur birokrasi yang menyatakan birokrasi pelayanan publik memiliki hirarki yang berbeda-beda untuk para pegawai, dan juga menyatakan adanya perbedaan tupoksi dari setiap hirarki. Puspaga Balai RW 03 Kelurahan Banyu Urip juga menerapkan hal tersebut, yang dipaparkan sebagai berikut: Ketua RW memiliki peranan untuk memfasilitasi kegiatan Puspaga yang berjalan, Koordinator KSH berperan untuk mengkoordinasi KSH yang lain mengenai jadwal tugas, dan tindak penanganan yang dilakukan, Kader Surabaya Hebat memiliki peranan untuk bekerja secara langsung menyelesaikan permasalahan keluarga yang dilaporkan. Mahasiswa relawan dengan bidang keilmuan masing-masing berperan untuk menunjang kinerja program Puspaga yang berjalan. Struktur birokrasi yang terdapat pada program puspaga tersebut menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas dikarenakan kebijakan yang diambil oleh birokrasi memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam undang-undang sehingga hal tersebut menyiratkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh birokrasi Puspaga di Balai RW 3, Kelurahan Banyu Urip, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan temuan tersebut dapat ditarik simpulan awal bahwa setelah meninjau program Puspaga Balai RW pada studi kasus RW 3 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Edward III, ditemukan enam dari tujuh prinsip *good governance*, pada proses pengelolaan dan proses implementasi kebijakan Puspaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan teori implementasi kebijakan pada program Puspaga RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dari model implementasi kebijakan Edward III meliputi empat aspek yang ditemukan yakni:

1. Aspek Komunikasi menunjukkan adanya bentuk komunikasi yang baik dari jajaran atas ke implementator kebijakan yang menimbulkan dampak positif berupa tersampainya instruksi kebijakan dengan baik kepada implementator. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan program Puspaga Balai RW 3 tersebut menunjukkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam prinsip *good governance*, dikarenakan proses komunikasi yang baik mencegah terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan yang mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Aspek komunikasi juga menunjukkan adanya prinsip profesionalitas dikarenakan Kasi Kesra sesuai dengan tupoksinya menyampaikan komunikasi dalam bentuk pemerian informasi kepada bawahan.

2. Aspek Sumber Daya menunjukkan bahwa pada sumber daya peralatan yakni sarana prasarana telah tercukupi dengan baik, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup dikarenakan adanya kulkas dan pendingin ruangan pada tempat layanan puspaga. Hal tersebut menunjukkan adanya prinsip pelayanan yang prima dalam *good governance*, dikarenakan sarana prasarana yang memadai menyebabkan adanya kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat ketika melakukan proses konsultasi atau layanan lain dalam program puspaga. Pada sumber daya kewenangan menunjukkan adanya prinsip demokrasi, dan partisipasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan putusan tindakan lanjut mengenai laporan permasalahan keluarga.
3. Aspek disposisi menunjukkan bahwa pemerintah Pusat memenuhi hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai disposisi dalam kebijakan yakni pembentukan struktu birokrasi yang jelas yakni pengangkatan Kader Surabaya Hebat, dan pemberian insentif sebesar lima ratus ribu rupiah dalam satu bulan. Kesungguhan para implementator kebijakan dalam menangani permasalahan juga ditunjukkan dengan adanya penyelesaian masalah tanpa memandang profesi dan kasta sosial pelaku KDRT atau permasalahan keluarga yang menunjukkan adanya prinsip profesionalitas dan supremasi hukum daam prinsip *good governance*.
4. Aspek Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa birokrasi Puspaga di RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kota Surabaya merupakan birokrasi yang sesuai dengan teori implementasi Edward III, dikarenakan adanya perbedaan tugas dalam setiap hirarki birokrasi. Selain hal tersebut, pembentukan birokrasi dan implementasi program Puspaga merupakan dua hal yang memiliki dasar hukum yang berarti birokrasi Puspaga menyiratkan prinsip akuntabilitas karena tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kekurangan hasil pada penelitian ini adalah tidak ada hasil yang membicarakan sumber daya anggaran secara rinci dikarenakan tidak ada informan yang tepat untuk membicarakan permasalahan tersebut, sehingga prinsip transparansi belum dapat ditemukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Edwards III, George, (1980) Implementing Public Policy. USA: Congressional Quarterly Press.
- Hanarti, F. (2018). Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan. Universitas Brawijaya: UB Press.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Schoulid, Vol 5 No 2*.
- IAN & BPKP. (2000). Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.
- Maryam, N, S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
- Sadjijono. (2007). Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LAKSBANG.
- Didik, S. (2014, 26 Oktober). Suami Pembunuh Istri di Banyu Urip Wetan Diringkus. Diakses pada tanggal 8 Januari, 2024.
- Purwanto Erwan, Agus, Sulistyastuti Dyah, Ratih. (2012) Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jogjakarta: UGM.
- Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.